



## **SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN FLORES TIMUR**  
**NOMOR : .1.32/TAHUN 2012**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TAMAN KANAK-KANAK**

**MEMBACA** : Surat dari Kepala TK **Budi Luhur**, tanggal 14 Mei 2012, Nomor 04/TK.BL/AT/2012, perihal Mohon mendapatkan Izin Operasional

**MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap satuan Pendidikan Anak Usia Dini baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat wajib mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini

2. Bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Budi Luhur sejak didirikan sampai dengan saat ini belum mendapatkan Izin Operasional

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada point nomor 1 dan 2 di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Taman kanak-Kanak

**MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional

4. Peraturan pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan

5. Peraturan pemerintah Nomor : 16 Tahun 2001, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2006, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011, sebagai perubahan atas PERDA Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Flores Timur

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :**  
**KESATU**

: Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: TK Budi Luhur
Bentuk Lembaga	: Taman Kanak - Kanak
Program Yang Dilaksanakan	: Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat	:
Jalan	: Trans Adonara
Desa/Kel.	: Waiburak
Kecamatan	: Adonara Timur
Kabupaten	: Flores Timur
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Nomor Kontak	: 085239188196

Untuk menyelenggarakan Pembelajaran Program Pendidikan Anak Usia Dini

**KEDUA**

: Dalam menyelenggarakan program pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala TK Budi Luhur berkewajiban :

1. Melakukan kendali mutu secara bertanggungjawab, baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik, ketentuan pemberlakuan dan penerapan menu pembelajaran, maupun tingkat perwujudan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak
2. Wajib memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku ataupun yang akan ditentukan kemudian

3. Wajib mengirimkan laporan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur cq. Kepala Bidang PLS, dengan tembusan Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Timur dengan menggunakan contoh format yang dikeluarkan oleh Bidang PLS

**KETIGA** : Dalam kerangka kualitas layanan pendidikan dini bagi anak usia dini dimana lembaga TK berada, Kepala TK perlu membangun mitra kerja dengan berbagai pihak, baik vertikal maupun horisontal

**KEEMPAT** : Izin Operasional ini berlaku selama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Budi Luhur masih melaksanakan aktivitas

**KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka  
Pada tanggal 19 Mei 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Olahraga  
Kabupaten Flores Timur,

  
**Drs. BERNADUS BEDA KEDA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601231 198803 1 210

**Tembusan :**

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Wakil Bupati Flores Timur di Larantuka
3. Camat Adonara Timur di Waiwerang
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Timur di Waiwerang
5. Kepala Desa Waiburak di Waiburak

**BADAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN**  
**“ BUDI LUHUR “**  
**TAMAN KANAK-KANAK BUDI LUHUR BELLE**

Desa Waiburak – Kecamatan Adonara Timur – Kabupaten Flores Timur – NTT

**KEPUTUSAN**

**BADAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN BUDI LUHUR**

**NOMOR : 01 / BPP / TK BL / VIII / 2011**

**TENTANG**

**PENDIRIAN LEMBAGA TK BUDI LUHUR**

**KECAMATAN ADONARA TIMUR**

**PENGURUS BADAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN BUDI LUHUR**

- Menimbang** : 1. Bahwa Pemerintah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu dengan melakukan berbagai upaya pemerataan dan pengendalian;
2. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini dipandang penting untuk diselenggarakan, dibina dan dikembangkan dalam rangka menyiapkan anak usia dini sebelum menempuh Pendidikan Formal pada SD/MI;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Penyelenggara Pendidikan Budi Luhur Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur tentang Pendirian Lembaga Pendidikan TK Budi Luhur Desa Waiburak tahun 2011;
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undangan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Penyelenggara Pendidikan TK Budi Luhur Tanggal 17 Agustus 2011 tentang Pendirian Lembaga TK Budi Luhur Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mendirikan Lembaga TK Budi Luhur di desa Waiburak Kecamatan Adonara Timur;  
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;  
KETIGA : Apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waiburak  
Pada tanggal : 18 Agustus 2011

BADAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN



LUKAS BALI LAMANEP, S.Pd.

KETUA